

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA LUBUKLINGGAU NOMOR : 79/HK.03.1-Kpt/1673/KPU-Kot/IX/2018 TENTANG PETUNJUK TEKNIS FASILITASI METODE KAMPANYE DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**ABSTRAK** : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 Ayat (2), Pasal 33 Ayat (3), Pasal 38 Ayat (4), Pasal 46 ayat (2), dan Pasal 48 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Metode Kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuklinggau** adalah: Undang-Undang Nomor Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 973), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1174).

**Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuklinggau Nomor 79/HK.03.1-Kpt/1673/KPU-Kot/IX/2018:**

Menetapkan Petunjuk Teknis Fasilitasi Metode Kampanye dalam Pemilihan Umum Kota Lubuklinggau Tahun 2019.

**CATATAN** : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuklinggau ini berlaku mulai tanggal ditetapkan tanggal 24 September 2018.  
- Lampiran 16 Halaman